



P U T U S A N

NOMOR : 85/PID/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap ; SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE
Tempat lahir ; Mangemba
Umur / Tanggal lahir ; 52 Tahun/ 05 mei 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Peringkanan Kampung tuarang, Desa tua
rang

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRWAN TANRA, SH,
Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Pemantau Pelayanan
Publik dan Hukum Indonesia (LP3HI) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 85/PID/2017/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal. 1 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 85/PID/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros NO.REG.PERK. : PDM-11/R.416/Ep.2/08/2016 tertanggal 23 September 2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE** pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Tangga Parang, Desa Botolempangan, Kec. Bantimurung, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, ***telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak yaitu Fatmawaty P atau suruhannya tidak pergi dengan segera***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah menempati 2 (dua) area tanah sawah yakni tanah sawah

Hal. 2 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



dengan Sertifikat Hak Milik No. 6 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong dengan luas 2.135 m² dan Sertifikat No. 7 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong dengan luas 4.025 m² yang telah dimenangkan oleh Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong dan di Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan disertai Berita Acara Eksekusi dan No. 4/B.A.Pdt.G/1974/PN. Maros tanggal 15 Desember 1984. Bahwa terhadap 2 (dua) area tanah sawah yang telah dikuasai oleh terdakwa tersebut memiliki batas-batas yakni:

Sertifikat No. 6 dengan luas 2.135 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah milik Dike;
- Sebelah Barat : sawah milik H. Gappar;
- Sebelah Selatan : sawah milik Hendra Bora;
- Sebelah Timur : sawah milik Sanu S.;

Untuk lokasi sawah berdasarkan sertifikat No. 7 dengan luas 4025 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah milik H. Amir;
- Sebelah Barat : sawah milik Yasse;
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Saraila;
- Sebelah Timur : sawah milik Tajuddin Roe;

Dimana selain batas-batas tersebut juga terdapat pematang sawah yang memisahkan antara tanah sawah yang satu dengan yang lainnya.

-----Bahwa terdakwa mulai mengambil alih penggarapan tanah sawah tersebut sejak tahun 2007 setelah orang tua terdakwa atas nama Ambo Roe (Alm) meninggal dunia tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris

Hal. 3 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong, selain menggarap tanah sawah tersebut terdakwa juga mengambil dan menikmati hasilnya tanpa memberikan/melakukan bagi hasil kepada ahli waris yakni saksi korban Fatmawaty P. Alasan terdakwa menggarap 2 (dua) area tanah sawah tersebut karena terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah milik orang tua terdakwa yaitu Ambo Roe (Alm), akan tetapi terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk apapun terhadap 2 (dua) area tanah sawah yang sampai saat ini. Selain menggarap dan mengambil hasil dari tanah sawah tersebut di atas tanah sawah tersebut tepatnya di atas tanah sawah yang ada pada sertifikat Nomor 7 terdakwa juga membangun rumah yang kemudian ditinggali/dihuni oleh anak terdakwa.

-----Bahwa setelah mengetahui hal tersebut pihak ahli waris/saksi korban Fatmawaty P. pernah menemui Kepala Dusun yaitu Syamsul Bahri dan memberikan surat teguran untuk disampaikan kepada terdakwa sesuai dengan surat teguran I tanggal 25 Maret 2015, surat teguran II tanggal 30 Maret 2015 dan surat teguran III tanggal 06 April 2015, dimana isi surat teguran tersebut meminta agar terdakwa segera meninggalkan lokasi tanah sawah yang dikuasai oleh terdakwa dan surat teguran tersebut sudah diterima oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak mau meninggalkan lokasi tanah sawah tersebut sampai dengan saat ini.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidanya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Maros tanggal 28 Desember 2016 Nomor Reg. Perk : PDM-11/Mrs/Ep.2/08/2016, Hal. 4 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyerobotan**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa sertifikat hak milik No. 06 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa sertifikat hak milik No. 07 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa pemberitahuan putusan kasasi No. 4/Pdt.G/1974/PN.Maros tanggal 23 September 1983;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 4/B.Apdt.G/1974/PN.Maros tanggal 15 Desember 1984;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa surat permohonan penyempurnaan pelaksanaan eksekusi perdata No.

Hal. 5 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



4/KPTS.Pdt.G/1974 Pengadilan Negeri Maros tanggal 6 Mei 1985;

f. 1 (satu) lembar Asli surat keterangan kewarisan tanggal 12 Desember 2012;

g. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh Sdri. Fatmawaty Pabi Dg. Makulle tertanggal 25 Maret 2015;

h. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh Sdri. Fatmawaty Pabi Dg. Makulle tertanggal 30 Maret 2015;

i. 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh Sdri. Fatmawaty Pabi Dg. Makulle tertanggal 06 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

a. 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik No. 06 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong;

b. 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik No. 07 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong;

c. 2 (dua) lembar surat tanda terima setoran PBB tahun 2015 atas nama wajib pajak Pabi Kulle;

d. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pajak terhitung tahun 2015 atas nama wajib pajak Pabi Kulle;

Dikembalikan kepada ahli waris yakni saksi korban Fatmawaty P Alias Tima Binti Pabi Dg. Makulle.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Januari 2017 Nomor182/Pid.B/2016/PN.Mrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup dengan melawan hukum atas permintaan yang berhak / suruhannya tidak pergi dengan segera”***,”;”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa sertifikat hak milik No. 06 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa sertifikat hak milik No. 07 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa pemberitahuan putusan kasasi No. 4/Pdt.G/1974/PN.Maros tanggal 23 September 1983;

Hal. 7 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa Berita Acara Penyitaan Eksekusi No. 4/B.Apdt.G/1974/PN.Maros tanggal 15 Desember 1984;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Maros berupa surat permohonan penyempurnaan pelaksanaan eksekusi perdata No. 4/KPTS.Pdt.G/1974 Pengadilan Negeri Maros tanggal 6 Mei 1985;
- 1 (satu) lembar Asli surat keterangan kewarisan tanggal 12 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh Sdri. Fatmawaty Pabi Dg. Makulle tertanggal 25 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh Sdri. Fatmawaty Pabi Dg. Makulle tertanggal 30 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat yang ditandatangani oleh Sdri. Fatmawaty Pabi Dg. Makulle tertanggal 06 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik No. 06 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong;
- 1 (satu) rangkap sertifikat hak milik No. 07 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong;
- 2 (dua) lembar surat tanda terima setoran PBB tahun 2015 atas nama wajib pajak Pabi Kulle;
- 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pajak terhitung tahun 2015 atas nama wajib pajak Pabi Kulle;

Dikembalikan kepada ahli waris yakni saksi korban Fatmawaty P

Alias Tima Binti Pabi Dg. Makulle.

Hal. 8 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 Januari 2017, Nomor : 182/PID.B/2016/PN.Mrs, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan banding tanggal 12 Januari 2017 permintaan banding mana telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Penuntut Umum tanggal 6 Pebruari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 25 Januari 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 6 Pebruari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa atas Memor Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 8 Pebruari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa berkas perkara yang dimintakan dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Pebruari 2017 sesuai dengan surat

Hal. 9 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding
oleh kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa telah mengajukan
memori banding tertanggal 25 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut

I. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam perkara ini,
sangat keliru dalam mempertimbangkan fakta- fakta persidangan, sehingga
keliru pula dalam memutus perkara ini. Kekeliruan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Maros dalam putusannya a quo, sangat nampak
sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada alinea empat dan lima,
halaman 32, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota
Pembelaan mendalilkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
telah daluwarsa, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa secara
nyata telah menguasai dan menduduki tanah tersebut sejak tahun
2007, tanpa izin pemilik tanah atau ahli warisnya dan penguasaan/
pendudukan tersebut, dilakukan secara terus menerus tanpa berhenti
sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa daluwarsa menurut hukum pidana mulai muncul
saat tindak pidana dimulai sampai tindak pidana itu berhenti atau telah
diselesaikan oleh Terdakwa; Secara faktual bahwa tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa, dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan

Hal. 10 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



sekarang atau sampai perkara ini diperiksa, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat daluwarsa sebagaimana dalam dalil Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/ Pledooi”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo sangat keliru, sebab Majelis Hakim sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa menguasai dan menduduki tanah tersebut, sejak tahun 2007 tanpa izin pemilik tanah atau ahli warisnya, hanya karena alasan Terdakwa menduduki dan menguasai secara terus menerus sampai perkara ini diperiksa, sehingga dianggap tidak ada daluwarsa dalam perkara ini. Jika Majelis Hakim berpendapat demikian, maka semua tindak pidana “penyerobotan” sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, tidak pernah mengenal dan tidak pernah berlaku “daluwarsa”, atas penuntutan perkara tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 78, KUHPidana. Padahal semua perkara penyerobotan sudah pasti dikuasai dan diduduki oleh orang yang disangka melakukan penyerobotan tersebut. Karena faktanya semua perkara penyerobotan diproses secara hukum dan disidangkan di Pengadilan, sebab orang yang disangka melakukan penyerobotan tersebut dalam keadaan atau sementara menduduki obyek yang disangka diserobot tersebut. Sehingga jika pertimbangan Majelis Hakim demikian, maka semua perkara penyerobotan tidak berlaku atau tidak mengenal daluwarsa, serta tidak dapat diterapkan Pasal 78, KUHPidana. Padahal secara hukum semua tindak pidana yang terjadi, sudah pasti berlaku masa daluwarsa, sesuai ketentuan Pasal 78, KUHPidana;

Hal. 11 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 78, KUHPidana tersebut, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap didepan persidangan, dan sebagaimana pula yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya a quo, dimana Terdakwa menguasai dan menduduki tanah tersebut sejak tahun 2007, tanpa izin pemilik tanah atau ahli warisnya, maka secara hukum penyerobotan dianggap terjadi pada tahun 2007 tersebut, dan bukan pada saat sekarang ini. Jika penyerobotan dianggap terjadi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, maka penyerobotan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2007, tidak mengenal daluwarsa dan hal ini bertentangan dengan Hak Azasi Manusia (HAM) dan tujuan hukum itu sendiri, utamanya untuk kepastian hukum. Sebab jika perkara penyerobotan dianggap tidak mengenal daluwarsa, maka salah satu tujuan yaitu untuk adanya kepastian hukum, tidak berlaku dan tidak dapat dicapai dalam perkara ini;

Bahwa dengan berdasarkan alasan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam perkara ini, sangat keliru sehingga beralasan dan berdasar hukum putusan Majelis Hakim a quo, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar;

II. KEBERATAN KEDUA :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros a quo, sangat keliru jika dihubungkan dengan fakta- fakta yang terungkap didepan persidangan, sebab berdasarkan fakta- fakta persidangan Terdakwa SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE, menguasai dan menduduki tanah tersebut pada tahun 2007, setelah orang tuanya yang bernama AMBO ROE meninggal dunia, karena menganggap tanah tersebut milik orang tuanya. Jadi berdasarkan fakta persidangan tanah tersebut pada awalnya dikuasai

Hal. 12 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



AMBO ROE yaitu orang tua Terdakwa, dan setelah AMBO ROE meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Terdakwa. Sehingga dengan demikian walaupun tanah tersebut telah diperkarakan secara perdata oleh PABI DG. MAKKULLE, dan telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahkan telah di eksekusi, akan tetapi dalam perkara perdata tersebut, tidak pernah melibatkan Terdakwa sebagai pihak. Oleh karena itu secara hukum perkara antara ahli waris PABI DG. MAKKULLE (Fatmawati dkk.) dengan Terdakwa adalah perkara perdata, sebab Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan alasan karena milik orang tuanya berdasarkan fakta bahwa sebelum dikuasai oleh Terdakwa, tanah tersebut dikuasai oleh orang tuanya secara terus menerus dan tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain;

Bahwa oleh karena tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan ahli waris PABI DG. MAKKULLE (Fatmawati dkk.) mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, maka secara hukum para ahli waris PABI DG. MAKKULLE tersebut, harus mengajukan gugatan perdata terhadap Terdakwa SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE. Adapun perkara perdata yang sebelumnya diajukan oleh PABI DG. MAKKULLE dan memperoleh kekuatan hukum tetap dan bahkan putusan tersebut telah di eksekusi, akan tetapi perkara tersebut tidak berlaku atas Terdakwa SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE, sebab Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut;

Bahwa dengan berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut, sudah nyata bahwa perkara antara ahli waris PABI DG. MAKKULLE dengan Terdakwa SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE merupakan perkara perdata, sehingga secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang Hal. 13 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



menyatakan Terdakwa SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHPidana, adalah sangat keliru, sehingga putusan Majelis Hakim a quo, beralasan dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan dasar- dasar hukum tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding, Pembanding SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros No. 182/ Pid. B/ 2016/ PN. MAROS, tanggal 12 Januari 2017 tersebut;

DENGAN MEGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah lewat waktu (Daluwarsa), sehingga Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Rechtsvervolging);
2. Menyatakan memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa SADDIA ALIAS SADI BINTI ROE dalam keadaan semula;

Hal. 14 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



3. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

DAN / ATAU :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, jaksa penuntut umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Pebruari 2017 mengemukakan bahwa ;

Bahwa keberatan terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan judex factie tingkat pertama Nomor: 182/Pid.B/2016/PN.Mrs tanggal 12 Januari 2017 telah keliru oleh karena:

1. Bahwa Keberatan Pertama yang diajukan oleh Pemohon Banding yang pada poin I halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Bahwa Majelis Hakim telah mengakui bahwa terdakwa menguasai dan menduduki tanah tersebut sejak tahun 2007 tanpa izin pemilik tanah atau ahli warisnya, hanya karena alasan terdakwa menduduki dan menguasai secara terus menerus sampai perkara ini diperiksa sehingga tidak ada daluwarsa dalam perkara ini. Jika majelis hakim berpendapat demikian, maka semua tindak pidana penyerobotan tidak pernah mengenal dan tidak berlaku daluwarsa sesuai dengan Pasal 78 KUHP*"

Bahwa keberatan terdakwa pada poin pertama tersebut di atas yang tertuang pada halaman 3-4 memori banding terdakwa tersebut merupakan pendapat dan alasan yang dipandang dari sisi subyektif terdakwa semata dan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dimana Terdakwa dalam alasan bandingnya

Hal. 15 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



menganggap bahwa seharusnya perkara ini berdasarkan Pasal 78 KUHP sudah daluwarsa sebab terdakwa telah menempati tanah sawah tersebut pada tahun 2007 sampai dengan saat ini, dan jika dianggap tidak daluwarsa maka hal ini tentunya sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, tujuan hukum dan kepastian hukum itu sendiri.

Oleh karena itu sebaiknya kita memperhatikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP yakni “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, dimana dalam Pasal tersebut terdapat frasa “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” yang sifatnya alternatif atau memberikan pilihan, oleh karenanya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka hal itu dianggap memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan melawan hukum” sehingga salah satu pilihan unsur tersebut jika telah dipenuhi haruslah juga dilengkapi dengan perbuatan terdakwa dimana “atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”.

Dimana berdasarkan hal tersebut di atas maka tentu saja perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa belum daluwarsa dan alasan Terdakwa

Hal. 16 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



tersebut adalah pendapat yang sangat keliru, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni:

"Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa, petunjuk ditemukan fakta bahwa penyerobotan tanah sawah tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 tepatnya di Dusun Tanga Parang Desa Bonto Lempangang, Kec. Bontoa, Kab. Maros, dimana terdakwa menempati 2 (dua) area tanah sawah yakni tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6 tahun 1966 An. Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong dengan luas 2.135 m² dan Sertifikat No. 7 tahun 1966 An. Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong dengan luas 4.025 m² yang telah di Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan disertai Berita Acara Eksekusi No. 4/B.A.Pdt.G/1974/PN. Maros tanggal 15 Desember 1984. Bahwa terhadap 2 (dua) area tanah sawah yang dikuasai oleh terdakwa tersebut memiliki batas-batas yakni:

Sertifikat No. 6 dengan luas 2.135 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: sawah milik Dike;
- Sebelah Barat : sawah milik H. Gappar;
- Sebelah Selatan : sawah milik Hendra Bora;
- Sebelah Timur : sawah milik Sanu S.;

Untuk lokasi sawah berdasarkan sertifikat No. 7 dengan luas 4025 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: sawah milik H. Amir;
- Sebelah Barat : sawah milik Yasse;
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Saraila;
- Sebelah Timur : sawah milik Tajuddin Roe;

Hal. 17 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



Dimana selain batas-batas tersebut juga terdapat pematang sawah yang memisahkan antara tanah sawah yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya terdakwa mulai mengambil alih penggarapan tanah sawah tersebut sejak tahun 2007 setelah orang tua terdakwa Ambo Roe (Alm) meninggal dunia tanpa seizin dan sepengetahuan pihak ahli waris, selain menggarap tanah sawah tersebut terdakwa juga mengambil dan menikmati hasilnya tanpa memberikan/melakukan bagi hasil kepada ahli waris (dalam hal ini saksi korban Fatmawaty P). Alasan terdakwa menggarap 2 (dua) area tanah sawah tersebut karena terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah milik orang tua terdakwa yaitu Ambo Roe (Alm), akan tetapi terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk apapun terhadap 2 (dua) area tanah sawah yang sampai saat ini dikuasainya. Selain menggarap dan mengambil hasil dari tanah sawah tersebut di atas tanah sawah tersebut tepatnya di atas tanah sawah yang ada pada sertifikat Nomor 7 terdakwa juga membangun rumah yang kemudian ditinggali/dihuni oleh anak dan ibu terdakwa.

Bahwa mengetahui hal tersebut pihak ahli waris/saksi korban melalui kakak ahli waris yang bernama H. Ali untuk memberikan teguran kepada terdakwa, sehingga H. Ali kemudian meminta Kepala Dusun yaitu Abdul Latif (Alm) dan juga meminta Kepala Desa yaitu Abdul Azis agar bisa difasilitasi untuk dapat bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pernah mau menemui Ali atau pihak ahli waris, sehingga ahli waris/saksi korban Fatmawaty P. kemudian menemui Kepala Dusun yaitu Syamsul Bahri dan memberikan surat untuk disampaikan kepada terdakwa yaitu surat teguran I tanggal 25 Maret 2015, surat teguran II Hal. 18 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 maret 2015 dan surat teguran III tanggal 06 April 2015, dimana surat teguran tersebut sudah diterima terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak meninggalkan lokasi tanah sawah tersebut dan tetap menggarapnya sampai dengan saat ini tanpa seizin dari pihak ahli waris Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong, sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki bukti apapun untuk mengelola tanah sawah tersebut.

Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan putusan majelis hakim dimana dalam pertimbangannya maka majelis berpendapat bahwa terdakwa secara nyata telah menguasai dan menduduki tanah tersebut sejak tahun 2007 tanpa ijin pemilik tanah atau ahli warisnya dan penguasaan/pendudukan tersebut dilakukan secara terus menerus tanpa berhenti sampai perkara ini diperiksa di pengadilan. Selain itu pertimbangan majelis hakim lainnya menyatakan bahwa daluarsa menurut hukum pidana mulai muncul saat tindak pidana dimulai sampai tindak pidana itu berhenti atau telah diselesaikan oleh terdakwa dimana secara faktual bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang atau sampai perkara ini diperiksa, maka menurut majelis hakim tidak terdapat daluwarsa.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas yang telah kami uraikan secara lengkap pada surat tuntutan kami, maka alasan keberatan pada memori banding terdakwa adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

2. Bahwa Keberatan Kedua yang diajukan oleh Pemohon Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Saddia Alias Sadi Binti Roe menguasai dan menduduki tanah tersebut tahun 2007, setelah orang*

Hal. 19 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



tua terdakwa yakni Alm. Ambo Roe meninggal dunia, karena menganggap tanah tersebut milik orang tuanya. Sehingga walaupun tanah tersebut telah diperkarakan secara perdata oleh Pabi Dg. Makulle dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah di eksekusi, akan tetapi dalam perkara perdata tersebut tidak pernah melibatkan terdakwa sebagai para pihak. Oleh karena itu perkara antara terdakwa dan Fatmawaty merupakan perkara perdata.”

Dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut sangatlah keliru oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa, petunjuk ditemukan fakta bahwa penyerobotan tanah sawah tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 tepatnya di Dusun Tanga Parang Desa Bonto Lempangang, Kec. Bontoa, Kab. Maros, dimana terdakwa menempati 2 (dua) area tanah sawah yakni tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6 tahun 1966 An. Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong dengan luas 2.135 m2 dan Sertifikat No. 7 tahun 1966 An. Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong dengan luas 4.025 m2 yang telah di Eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan disertai Berita Acara Eksekusi No. 4/B.A.Pdt.G/1974/PN. Maros tanggal 15 Desember 1984. Bahwa terhadap 2 (dua) area tanah sawah yang dikuasai oleh terdakwa tersebut memiliki batas-batas yakni:

Sertifikat No. 6 dengan luas 2.135 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah milik Dike;
- Sebelah Barat : sawah milik H. Gappar;

Hal. 20 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



- Sebelah Selatan : sawah milik Hendra Bora;
- Sebelah Timur : sawah milik Sanu S.;

Untuk lokasi sawah berdasarkan sertifikat No. 7 dengan luas 4025 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah milik H. Amir;
- Sebelah Barat : sawah milik Yasse;
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Saraila;
- Sebelah Timur : sawah milik Tajuddin Roe;

Dimana selain batas-batas tersebut juga terdapat pematang sawah yang memisahkan antara tanah sawah yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya terdakwa mulai mengambil alih penggarapan tanah sawah tersebut sejak tahun 2007 setelah orang tua terdakwa Ambo Roe (Alm) meninggal dunia tanpa seizin dan sepengetahuan pihak ahli waris, selain menggarap tanah sawah tersebut terdakwa juga mengambil dan menikmati hasilnya tanpa memberikan/melakukan bagi hasil kepada ahli waris (dalam hal ini saksi korban Fatmawaty P). Alasan terdakwa menggarap 2 (dua) area tanah sawah tersebut karena terdakwa menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah milik orang tua terdakwa yaitu Ambo Roe (Alm), akan tetapi terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk apapun terhadap 2 (dua) area tanah sawah yang sampai saat ini dikuasainya. Selain menggarap dan mengambil hasil dari tanah sawah tersebut di atas tanah sawah tersebut tepatnya di atas tanah sawah yang ada pada sertifikat Nomor 7 terdakwa juga membangun rumah yang kemudian ditinggali/dihuni oleh anak dan ibu terdakwa.

Hal. 21 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



Bahwa mengetahui hal tersebut pihak ahli waris/saksi korban melalui kakak ahli waris yang bernama H. Ali untuk memberikan teguran kepada terdakwa, sehingga H. Ali kemudian meminta Kepala Dusun yaitu Abdul Latif (Alm) dan juga meminta Kepala Desa yaitu Abdul Azis agar bisa difasilitasi untuk dapat bertemu dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pernah mau menemui Ali atau pihak ahli waris, sehingga ahli waris/saksi korban Fatmawaty P. kemudian menemui Kepala Dusun yaitu Syamsul Bahri dan memberikan surat untuk disampaikan kepada terdakwa yaitu surat teguran I tanggal 25 Maret 2015, surat teguran II tanggal 30 maret 2015 dan surat teguran III tanggal 06 April 2015, dimana surat teguran tersebut sudah diterima terdakwa akan tetapi terdakwa tetap tidak meninggalkan lokasi tanah sawah tersebut dan tetap menggarapnya sampai dengan saat ini tanpa seizin dari pihak ahli waris Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong, sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki bukti apapun untuk mengelola tanah sawah tersebut”.

Berdasarkan hal tersebut di atas tentunya sudah sangat jelas bahwa untuk lokasi tanah tersebut pernah diajukan gugatan perdatanya bahkan sudah menempuh upaya hukum tingkat akhir yakni Kasasi. Hal itu terbukti dari Berita Acara Eksekusi No. 4/B.A.Pdt.G/1974/PN. Maros tanggal 15 Desember 1984 (sebagaimana bukti terlampir dalam berkas perkara). Disamping itu saksi korban dalam hal ini Fatmawaty P. memiliki bukti Sertifikat Hak Milik No. 06 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong dan sertifikat hak milik No. 07 tahun 1966 atas nama Pabi Dg. Makulle Bin Kamidong (sebagaimana yang telah kami ajukan dalam persidangan) sedangkan terdakwa tidak memiliki alas hak apapun atas tanah sawah tersebut. Oleh karenanya tidaklah beralasan jika Penasihat Hal. 22 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



Hukum terdakwa mengatakan bahwa perkara ini adalah kewenangan peradilan perdata.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas yang telah kami uraikan secara lengkap pada surat tuntutan kami, maka alasan keberatan pada memori banding terdakwa adalah tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

Selain dari hal-hal yang telah kami paparkan pada poin 1 dan 2 perlu diketahui dan kami tegaskan bahwasanya isi keberatan dalam memori banding terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya pada dasarnya sudah pernah dituangkan dalam Eksepsi pada tanggal 2 Nopember 2016 yang kemudian ditanggapi oleh kami tertanggal 9 Nopember 2016, selanjutnya hal tersebut juga sempat diterangkan dalam Pledoi yang dibacakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 11 Januari 2017 dimana sebelumnya kami telah membacakan tuntutan tertanggal 4 Januari 2017. Sehingga hal tersebut di atas pada dasarnya sudah dibahas berulang kali oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.

Oleh karena itu, memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan tahapan-tahapan persidangan yang telah dilewati, maka menurut hemat kami hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar:

1. Menolak Permohonan Banding dari pembanding yakni Terdakwa dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Hal. 23 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor:
182/Pid.B/2016/PN.Mrs tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 Januari 2017, Nomor 182//PID.B//2016/PN.Mrs, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan kuasa hukum Terdakwa tanggal 25 Januari 2017 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Pebruari 2017 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan serta unsur-unsur dan tindak pidana yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan, bahwa walaupun pasal 167 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa oleh R.SOESILO dikatakan sebagai kejahatan pelanggaran hak kebebasan Rumah Tangga, Pengadilan Tinggi berpendapat pengertian masuk dengan memaksa kedalam Rumah atau Ruangan yang tertutup atau pekarangan dapat diperluas pengertiannya termasuk memaksa masuk kesawah atau kebun seperti dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa tentang isi memori banding dari penasihat hukum Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa isi memori banding tersebut
Hal. 24 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



tidak memuat hal-hal yang baru, semua sudah dipertimbangkan dan dimuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 Januari 2017 Nomor 182/PID.B//2016/PN.Mrs, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP. dan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 12 Januari 2017, Nomor 182//PID.B//2016/PN.Mrs, yang dimintakan banding tersebut ;
2. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan , yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 oleh kami I MADE SUPARTHA, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hal. 25 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan DWI HARI SULISMAWATI, SH. dan SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh A, MUHAJERING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/kuasa hukum terdakwa..

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

DWI HARI SULISMAWATI,SH

I MADE SUPARTHA, SH., MH

SIRANDE PALAYUKAN,SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

A. MUHAJERING, SH

Hal. 26 dari 26 Hal Put. No 85/PID/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)